



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 976 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANGUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bence Nomor 100.3.3.5/19/427.96.08/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bence Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Grobogan Nomor 100.3.6/2/427.96.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

- Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Curahpetung Nomor 100.3.3/19/427.96.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Curahpetung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedungjajang Nomor 188.45/16/427.96.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungjajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bandaran Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bandaran Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Umbul Nomor 199.3.3.5/57/427.96.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Umbul Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatisari Nomor 188.45/18/427.96.09/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatisari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawaran Kulon Nomor 188.45/18/427.96.12/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tempursari Nomor 188.4/32/427.96.10/2024 Tentang

Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempursari Kecamatan Kedungjajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

1. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pandansari Nomor : 5 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandansari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Krasak Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krasak Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEDUNGJAJANG

KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 976 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SITI NURNINGSIH	PEREMPUAN	KEDUNGJAJANG	BENCE	SEKRETARIS PPS
	ZAENAL FELANI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MOH ROKHIM	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	PUTRA MANGATAS SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	GROBOGAN	SEKRETARIS PPS
	DANIS ADMA PUTRA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	TAUFUR ROHMAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	ENDAH SUDARWATI	PEREMPUAN	KEDUNGJAJANG	WONOREJO	SEKRETARIS PPS
	BUDI WASIS	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	MASFUL PRISTIWANTO	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	CURAHPETUNG	SEKRETARIS PPS
	JESSICHA RIDHA NORIVANTHIN	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SUMIATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
5	HIDAYATUL ILMIYAH	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	KEDUNGJAJANG	SEKRETARIS PPS
	SEPTIAWATI DWIKOMALASARI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	WAHYU RIDWAN HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	SUCIATI	PEREMPUAN	KEDUNGJAJANG	BANDARAN	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD SHAHRUL GUNAWAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MUHAMMAD RESI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	AHMAD SHOLEH	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	UMBUL	SEKRETARIS PPS
	SUGIANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	NANIK RUFaida	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
8	NURYESIN	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	JATISARI	SEKRETARIS PPS
	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ABD ROHMAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	ABUL HASAN AL ASYARI	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	SAWARAN KULON	SEKRETARIS PPS
	ROHMAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	YESINTA NOVI HASANAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	WAHYUDI	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	TEMPURSARI	SEKRETARIS PPS
	ABDUS SHOFA BISRI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	KHOLIB	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
11	USMANTORO, SE	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	PANDANSARI	SEKRETARIS PPS
	LILIK RUSIYANA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	WARLIS SUPRAPTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
12	DWI ACHMAD FAISOL ARIFIN	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG	KRASAK	SEKRETARIS PPS
	ANAS MAHFUD	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	HINDUN	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Nite Christina

